



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH TINGKAT I BALI)

No. 10/1963

13 April 1963

No.5 /DPRDGR/1963.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
DAERAH TINGKAT II BADUNG

Meretapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :
PERATURAN DAERAH TK.II BADUNG TENTANG PEMUNGUTAN
UANG RETRIBUSI.

Pasal 1
(Nama)

Daerah Tk. II Badung mengadakan pemungutan pembayaran dengan nama Retribusi bagi pekerdjaan-pekerdjaan tata-Usaha serta pemberian surat-surat jang dikeluarkan oleh atau atas nama Pemerintah Daerah Tk. II Badung.

Pasal 2
(Tarip)

Tarip bea retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk balik nama kendaraan tidak bermotor (dokar, tjikar, perahu, betjak) dikenakan retribusi sebesar 1 % (satuperseratus) dari harga djual/beli.
2. Untuk surat-surat jang ditulisdengan tangan atau mesin tulis dan atau turunan surat-surat (arsip) jang diberikan bagi kepentingan orang meminta, ketjuali orang tersebut oleh suatu undang-undang atau peraturan diwadajibkan mempunjai surat-surat atau turunan-turunan itu maka bagi tiap2 muka atau sebagian formaat atau folioformaat jang ditulis harus dibajar retribusi sebesar Rp. 3,- (tiga rupiah.)
3. Untuk mengambil turunan gambar-gambar rentjana, gambar-gambar atau tabel-tabel, begitu djuga untuk mentjari surat-surat didalam arsip jang memakan waktu lama dan semata-mata untuk kepentingan

sipemohon seudiri maka Pemerintah Daerah Tk. II jang bersangkutan menetapkan besarnja uang retribusi jang harus dibajarkan tetapi tidak boleh lebih dari pada Rp.10,- (sepuluh rupiah) untuk tiap vacatie.

Pasal 3.
(Pembebasan)

Tidak dipungut Retribusi atas :

- a. Surat-surat jang diberikan kepada Djawatan-Djawatan, Dinas-Dinas atau pegawai-pegawai menurut peraturan jang tertentu atau atas permintaan.
- b. Surat-surat keterangan jang diperlukan oleh mereka jang tidak mampu menurut ketarangan Punggawa jang bersangkutan atau Bupati Kepala Daerah bersangkutan djika mereka itu berasal dari luar Daerah.
- c. Surat-surat hutang atau pembajaran hutang Daerah.
- d. Surat-surat perintah untuk membajar.
- e. Surat-surat jang diberikan kepada orang2 bukan pegawai Daerah tetapi mereka memerlukan surat-surat tersebut berhubung menerima kewadajiban (pekerdjaan) Daerah.

Pasal 4.
(Pembajaran lebih dahulu)

Uang retribusi tersebut haras dilunaskan terlebih dahulu sebelum idjin atau sesuatu jang liarus dikenakan bea retribusi diterima.

Pasal 5.
(Tempat2 pemungutan bea retribusi)

Tempat-tempat pemungutan bea retribusi ditetapkan di kantor Daerah Tingkat II Badung, dikantor-kantor distrik dan dilain-lain kantor dimana surat-surat jang dikenakan bea retribusi itu harus dikeluarkan.

Pasal 6.
(Penundjukan pegawai2, buku tjatatan dan hari pembajaran)

1. Pegawai jang menguruskan pemungutan bea retribusi bagi kantor Daerah Tk. II Badung ditundjuk oleh Bupati Kepala Daerah Badung bagi kantor-kantor Distrik ditetapkan Kepala Distrik sendiri dan bagi lain-lain kantor ditetapkan Kepala Kantor jang bersangkutan.
2. Pegawai-pegawai tersebut pada ajat 1 harus mentjatat dalam buku tjatatan bea retribusi pemasukan uang retribusi untuk setiap waktu.

3. Uang retribusi itu tiap-tiap bulan harus distor pada kas Daerah Tk. II Badung.

Pasal 7.

(Buku tjabatatan bea retribusi diperiksakan)

1. Tiap-tiap triwulan buku tjabatatan bea retribusi jang dipegang oleh Pegawai-pegawai tersebut dalam pasal 6 harus diperiksakan pada pemegang Kas pada kantor Daerah TK. II Badung.
2. Pemeriksaan atas pembukuan bea retribusi dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Bupati Kepala Daerah Badung atau oleh pegawai jang ditundjuk olehnja.

Pasal 8.

(Saat berlakunja)

Peraturan ini mulai berlaku sedjak diundangkan.

Denpasar, 4 Maret 1963.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong

Rojong Daerah TK. II Badung

Ketua

t. d. t.

(I Gst Ngr Anom Patjung)

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Bali dengan surat keputusan tgl. 13 April 1963. No. 328/ Des 2 / 3 / 13.

Gubernur Kepala Daerah Bali.

Bertanda: Sekretaris,

t. d. t.

(Ida Bagus Ktut Rurus.)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Bali tgl. 13 April 1963 No 10 tahun 1963.

Gubernur Kepala Daerah Bali.

Bertanda: Sekretaris,

t. d. t.

(Ida Bagus Ktut Rurus)

PENDJELASAN.

U M U M .

Sebagai diketahui oleh pemerintah pusat telah dikeluarkan Undang² No. 12 th. 1957 (L.N.No. 57 th. 1957) tentang peraturan umum Retribusi Daerah.

Dengan adanya peraturan tersebut maka peraturan yang telah ada tertanggal 25 Mei 1955 No. 2 / 1955 karena ternyata kurang lengkap, per lu ditjabut dan diganti dengan yang baru.

Bagi Daerah dengan adanya peraturan tersebut terdapatlah suatu-dasar hukum serta pegangan yang resmi untuk dapat menggali sumber² penghasilan yang berupa retribusi untuk memperkuat keuangannya, djadi dengan begitu dapat dengan mudah pula memberikan pertolongan / djasa² kepada Rakyat yang didalam banjak hal memang sangat memerlukan pertolongan² / djasa² itu.

Untuk dapat memungut retribusi maka menurut sjarat² yang ditentukan dalam peraturan tersebut jalah bahwa harus ada djasa yang nj'ata dari pihak Daerah bagi orang yang membajar bea retribusi itu.

Didalam hal² yang tertjantum dalam peraturan ini djasa itu memang ada serta djelas, sehingga bea itu dapat dipungut.

Selanjutnja dapat diterangkan bahwa besarnya uang retribusi yang dipungut mengingat keadaan Ekonomi dewasa ini begitupun kesukaran² tata usaha yang dialami oleh Daerah dalam memberikan djasa² itu adalah tidak tinggi bahkan adalah sudah pantas.

Pendjelasan fatsal demi fatsal.

- Fatsal 1 : Tjukup djelas.
- Fatsal 2 : Mengingat kepentingan² dari orang² yang bersangkutan untuk mendapatkan tanda bukti dan sebagainya yang resmi dan sjah mengenai hal² tersebut pada No. 1 s/d 3 tersebut dalam fatsal ini maka uang retribusi yang harus dibajar mengingat keadaan ekonomi dewasa ini adalah tidak tinggi, tetapi adalah pantas.
- Fatsal 3 : Tjukup djelas.
- Fatsal 4 : Tjukup djelas
- Fatsal 5 : Penempatan tempat lebih dari satu untuk pemungutan bea retribusi mengingat orang² yang berkepentingan banjak yang bertempat tinggal djauh² dari kota, adalah tepat, sebab dengan demikian mereka itu dapat lekas tertolong, Selain dari itu djuga menghemat ongkos² pengangkutan bagi mereka yang berkepentingan.

- Fatsal 6 : Pendjelasan mengenai fatsal ini adalah sama dengan pendjelasan atas fatsal 5 dan megenai buku tjatatan maka ini memang harus diadakan agar dengan demikian dengan mudah dapat diketahui madju mundurnja Pemungutan bea retribusi.
- Fatsal 7 : 1. Untuk mentjegah terdjadinja kekusutan² dalam uang retribusi maka sudah seharusnja tiap triwulan buku tjatatan bea retribusi bersangkutan harus diperiksakan dan ditjotjokkan dengan buku jang dipegang oleh Pemegang kas Daerah TK . II Badung.
2. Untuk ketertiban djalannja uang retribusi maka sudah tepat bahwa Bupati Kepala Daerah Badung atau pegawai jang ditundjuk olehnja sewaktu—waktu mengadakan pemeriksaan atau pembu kuan uang retribusi itu.
- Fatsal 8 : Tjukup djelas